

## HAK BENEFICIARE: TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS ATAS UTANG PEWARIS

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Aditya Suryo Nugroho<sup>2</sup>, Rahma Zaskia Fatma<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
E-mail: rayirajib@mail.unnes.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif mengenai kedudukan dan implementasi *Hak Beneficiare* dalam sistem hukum kewarisan perdata di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Peralihan hak dan kewajiban akibat kematian sering kali menempatkan ahli waris pada risiko menanggung beban utang pewaris yang melampaui nilai harta peninggalan (*hereditas damnosa*). Untuk mencegah percampuran harta pribadi dan warisan (*confusio bonorum*), KUHPerdata memfasilitasi perlindungan melalui opsi *Hak Beneficiare*, yang membatasi tanggung jawab pelunasan utang ahli waris hanya sebatas nilai *boedel* waris. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa *Hak Beneficiare* secara efektif menciptakan entitas pemisahan harta dan menempatkan status ahli waris sekadar sebagai pengelola harta peninggalan (*vereffenaar*). Kendati secara normatif menjamin perlindungan individual ahli waris dan keadilan prosedural bagi kreditur, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai problematika. Hambatan utama mencakup rendahnya literasi hukum masyarakat, rumitnya prosedur administratif di pengadilan, serta dominasi kreditur separatis (lembaga perbankan) yang kerap menyalahi batasan hukum ini melalui kontrak novasi subyektif pasif. Praktik ini berakibat pada hilangnya perlindungan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) secara serta-merta. Penelitian ini menegaskan urgensi penyederhanaan prosedur permohonan hak istimewa tersebut serta perlunya pengawasan ketat terhadap praktik perbankan demi mewujudkan kepastian hukum.

### Kata kunci

**Kewarisan Perdata, *Hak Beneficiare*, Utang Pewaris, Pemisahan Harta**

### ABSTRACT

*This article provides a normative juridical examination of the position and implementation of Hak Beneficiare (the right of inventory) within the civil inheritance law system in Indonesia based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The transfer of rights and obligations due to death often places heirs at risk of bearing the testator's debts that exceed the value of the inheritance (hereditas damnosa). To prevent the mixing of personal and inherited assets (confusio bonorum), the Civil Code facilitates protection through Hak Beneficiare, which limits the heir's debt repayment liability strictly to the value of the inherited estate. Using statutory and conceptual approaches, this research finds that Hak Beneficiare effectively creates an entity of asset separation and establishes the heir's status merely as an estate manager (vereffenaar). Although normatively providing individual protection for heirs and procedural justice for creditors, its practical application faces several problems. Major obstacles include low public legal literacy, administrative complexities in courts, and the dominance of separatist creditors (such as banks) who frequently bypass this legal boundary through subjective passive novation contracts. This practice directly results in the immediate loss of limited liability protection. The study emphasizes the urgency of simplifying the registration procedure for this privilege and the need for strict supervision of banking practices to ensure legal certainty.*

### Keywords

**Civil Inheritance, *Hak Beneficiare*, Testator's Debt, Asset Separation**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan di Indonesia, khususnya bagi golongan masyarakat yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek*), dilandasi oleh prinsip fundamental bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena kematian. (Subekti, 2003) Kematian seseorang dengan sendirinya membawa akibat hukum yang mutlak, yakni terjadinya peralihan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan kepada para ahli warisnya.

Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 833 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang dari orang yang meninggal dunia. Kendati demikian, konsep harta peninggalan (*boedel*) tidak semata-mata mencakup aset atau harta positif (aktiva) yang menguntungkan ahli waris. Segala beban hukum dan utang-utang peninggalan pewaris (pasiva) secara inheren juga beralih dan diwajibkan untuk dilunasi oleh ahli waris, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1100 KUHPerdata. (Tulung, 2025)

Permasalahan hukum yang krusial dan kompleks kerap kali timbul tatkala jumlah utang pewaris ternyata jauh lebih besar daripada harta warisan yang ditinggalkan, sebuah kondisi yang lazim disebut sebagai keadaan warisan defisit. Apabila seorang ahli waris mengambil sikap untuk menerima warisan secara murni (penerimaan tanpa syarat), maka secara otomatis kekayaan pribadinya akan bercampur dengan harta peninggalan pewaris. Akibatnya, ahli waris berkewajiban melunasi seluruh utang pewaris, bahkan sampai harus mengorbankan harta pribadinya sendiri apabila harta warisan tidak mencukupi. (Saesel, 2023)

Menyadari potensi kerugian yang dapat mengancam kelangsungan hidup ahli waris tersebut, KUHPerdata memberikan instrumen perlindungan hukum yang krusial melalui hak untuk berpikir (*recht van beraad*) yang diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdata. Hak ini bermuara pada opsi penerimaan warisan dengan hak istimewa atau Hak *Beneficiare* (*beneficiaire aanvaarding*). Melalui penerapan Hak *Beneficiare*, ahli waris menyatakan menerima warisan secara bersyarat, di mana ia hanya diwajibkan bertanggung jawab atas pelunasan utang pewaris sebatas pada jumlah atau nilai harta warisan yang diterimanya, sehingga harta kekayaan pribadinya tetap terlindungi dengan aman. (B Prayitno, Septiandani and Triasih, 2025)

Terkait dengan diskursus tanggung jawab waris atas utang pewaris, beberapa studi terdahulu telah berupaya mengkaji persoalan ini dari berbagai dimensi hukum. Pertama, penelitian dalam *Lex Privatum* (2025) telah mengkaji secara normatif tanggung jawab ahli waris terhadap utang kredit perbankan, namun studi tersebut lebih menyoroti penyelesaian utang melalui klaim asuransi jiwa pewaris alih-alih mengelaborasi prosedur teknis dan yudisial dari Hak *Beneficiare*. (Tulung, 2025) Kedua, studi yang diterbitkan dalam *Semarang Law Review* (2025) berhasil menganalisis akibat hukum ahli waris yang menolak warisan dan menerima secara bersyarat. Penelitian ini mengidentifikasi kebebasan ahli waris dalam menentukan sikap hukum, akan tetapi belum merincikan konsekuensi perlindungan bagi pihak kreditor ketika Hak *Beneficiare* dieksekusi. (B Prayitno, Septiandani and Triasih, 2025) Ketiga, riset dalam *Jurnal Private Law* (2023) membahas pertanggungjawaban pemenuhan utang berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata, di mana fokus utamanya hanya berkuat pada doktrin peralihan hak dan kewajiban secara teoritis yang makro tanpa menyoroti realitas empiris pemisahan harta. (Saesel, 2023) Keempat, kajian terdahulu di jurnal hukum serupa secara spesifik hanya mendeskripsikan ruang lingkup pemeliharaan *boedel* waris dan kewajiban pemberesan utang secara

normatif.(Palayukan, 2021) Kelima, riset komparatif dalam Jurnal Qarnain (2024) yang membandingkan pelimpahan utang menurut KUHPerduta dan Hukum Islam, di mana temuan utamanya menyimpulkan bahwa KUHPerduta memberikan fleksibilitas mitigasi kerugian melalui opsi Hak *Beneficiare* yang unik bila disandingkan dengan kewajiban mutlak pelunasan utang dalam hukum Islam.(Holik, 2024)

Mengkaji kelima literatur di atas, terlihat jelas bahwa meskipun norma tanggung jawab ahli waris telah banyak diperbincangkan, studi yang mengurai batasan limitatif tanggung jawab, komplikasi prosedur inventarisasi, dan status hukum pasca-harta warisan habis belum banyak dikaji secara komprehensif sebagai satu kesatuan masalah. Mayoritas literatur terdahulu luput dalam menyajikan analisis hukum atas kebuntuan pelunasan utang bagi kreditur jika harta warisan telah tereduksi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kekosongan literatur (*literature gap*) tersebut dengan menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa bedah yuridis mendalam atas pengaturan Hak *Beneficiare*, yang dianalisis baik dari sisi perlindungan limitatif harta pribadi ahli waris, maupun dari sisi kepastian hukum yang proporsional bagi kreditur pewaris.

Urgensi dari penelitian ini menjadi sangat signifikan mengingat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai eksistensi hak istimewa ini, yang berpotensi memicu jeratan utang turunan secara tidak adil bagi generasi penerus. Berdasarkan latar belakang, identifikasi permasalahan, serta urgensi yang telah diuraikan, artikel ini dibangun atas dua rumusan masalah utama, yakni: (1) Bagaimana pengaturan Hak *Beneficiare* menurut hukum positif di Indonesia, khususnya KUHPerduta? dan (2) Bagaimana batas tanggung jawab dan akibat hukum bagi ahli waris yang menggunakan Hak *Beneficiare* terhadap pelunasan utang pewaris?. Secara bertalian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara komprehensif pengaturan dan prosedur Hak *Beneficiare* dalam hukum positif Indonesia; serta (2) Mengkaji implikasi hukum dan batas pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris. Kajian ini diharapkan dapat mendudukkan asas kepastian hukum dan keadilan demi meminimalisasi sengketa di bidang kewarisan pada masa yang akan datang.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga fokus utamanya adalah mengkaji hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya Buku II tentang waris yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris termasuk terkait tanggung jawab atas utang pewaris, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti hak *beneficiare*, penerimaan warisan secara murni, dan penolakan warisan yang berkembang dalam literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHPerduta sebagai sumber utama yang mengatur secara eksplisit mengenai pewarisan, termasuk ketentuan tentang penerimaan warisan secara *beneficiare* yang membatasi tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya sebesar nilai harta peninggalan. Sementara itu,

bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para sarjana hukum digunakan untuk memberikan penafsiran dan memperkaya analisis terhadap konsep hak *beneficiare* dalam praktik.

Sebagaimana diuraikan oleh Aria Senoaji, Felicitas Sri Marniati, dan Amelia Nur Widyanti dalam artikel "*Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris sebagai Penjual dalam Jual Beli Hak atas Tanah Terkait Tanah Warisan*", penelitian normatif dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum, baik peraturan, literatur, maupun jurnal ilmiah yang kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum seperti gramatikal dan sistematis. (Senoaji, Marniati and Widyanti, 2025) Selain itu, Dwiani Rohlya Rahmatun dan Sahrudin dalam "*Hak Menolak Menjadi Ahli Waris*", menegaskan bahwa pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami hak-hak ahli waris, termasuk hak untuk menerima atau menolak warisan, sebagai bagian dari konstruksi hukum waris dalam KUHPerdota. (Rahmatun and Sahrudin, 2024b) Adapun batasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya membahas aspek normatif dari hak *beneficiare* tanpa mengkaji secara empiris praktik di lapangan, sehingga analisis dibatasi pada norma hukum tertulis dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum perdata.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konstruksi Yuridis dan Dinamika Hak *Beneficiare* dalam KUHPerdota

Sistem hukum kewarisan perdata di Indonesia secara konsisten mempertahankan prinsip *le mort saisit le vif* yang diatur dalam Pasal 833 KUHPerdota. Prinsip ini menciptakan fiksi hukum di mana hak dan kewajiban pewaris beralih seketika kepada para ahli warisnya demi hukum atau *ipso jure*. Namun, keberlakuan asas ini secara mekanis sering kali menghadapkan ahli waris pada risiko *hereditas damnosa*, yaitu suatu keadaan di mana beban utang pewaris atau pasiva secara signifikan melampaui total kekayaan yang ditinggalkan atau aktiva. Dalam konteks ini, Pasal 1100 KUHPerdota membebaskan kewajiban pelunasan utang secara proporsional kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagian waris masing masing. Tanpa adanya mitigasi hukum yang memadai, ahli waris yang menerima warisan secara murni atau *zuivere aanvaarding* akan mengalami kondisi *confusio bonorum* atau percampuran harta secara mutlak.

Dampak yuridisnya adalah harta kekayaan pribadi ahli waris menjadi jaminan bagi seluruh utang utang pewaris, bahkan jika harta warisan itu sendiri tidak mencukupi untuk pelunasan. Fenomena hukum inilah yang mendasari urgensi pengaturan Hak *Beneficiare* sebagai instrumen perlindungan preventif yang bersifat limitatif. Hak *Beneficiare* atau *beneficiaire aanvaarding* secara yuridis merupakan sebuah jalan tengah yang disediakan oleh pembentuk undang undang untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dengan perlindungan hak ekonomi ahli waris.

Berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1023 KUHPerdota, hak istimewa ini memungkinkan ahli waris untuk menerima warisan dengan syarat bahwa tanggung jawab mereka atas utang utang pewaris dibatasi hanya sebatas nilai aset yang tersedia dalam *boedel* waris tersebut. Secara doktriner, mekanisme ini menciptakan status *separatio bonorum* atau pemisahan harta yang secara tegas memutus hubungan tanggung jawab pribadi ahli waris terhadap liabilitas pewaris yang melampaui kemampuan harta peninggalan. Secara historis, lembaga Hak *Beneficiare* bukanlah produk hukum modern, melainkan sebuah warisan hukum Romawi kuno yang dikenal dengan istilah *beneficium inventarii*. Pada masa justinianus, prinsip ini diperkenalkan untuk memitigasi kekakuan asas *saisine* yang merupakan suatu doktrin di mana ahli waris demi hukum langsung menggantikan kedudukan pewari, termasuk menanggung seluruh utang pewaris secara

tidak terbatas (*confusio bonorum*). Tanpa adanya hak ini, banyak ahli waris di masa Romawi yang jatuh miskin atau menolak warisan secara total karena takut akan beban utang yang melampaui aset (*insolvensi*).

Ketentuan ini kemudian diserap ke dalam *Code Civil* Prancis dan selanjutnya masuk ke dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda. Melalui asas konkordansi (*concordantiebeginsel*), ketentuan ini diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848 dan tetap berlaku di Indonesia hingga saat ini melalui Pasal 1023 sampai dengan Pasal 1056 KUHPerduta.(Satrio, 1992) Secara filosofis, Hak *Beneficiare* berupaya menyeimbangkan dua kutub kepentingan yang saling berhadapan: perlindungan terhadap individu (ahli waris) dan kepastian hukum bagi pihak ketiga (kreditur). Bagi kreditur, doktrin ini sering kali dipandang skeptis karena dianggap menghalangi pelunasan piutang secara penuh. Namun, jika dibedah secara mendalam, Hak *Beneficiare* justru memberikan “keadilan prosedural” bagi kreditur. Asas *separatio bonorum* (pemisahan harta) yang terkandung di dalamnya mewajibkan ahli waris untuk melakukan inventarisasi harta secara transparan di bawah pengawasan pengadilan.(Meliala, 2018)

Tanpa adanya prosedur *beneficiare*, seorang ahli waris yang beriktikad buruk mungkin akan menyembunyikan aset pewaris. Dengan hak ini, kreditur mendapatkan kepastian mengenai volume aktiva yang tersedia untuk pelunasan piutang mereka. Keadilan bagi kreditur dalam doktrin ini bukanlah hak untuk mendapatkan pelunasan dari harta pribadi orang lain (ahli waris), melainkan hak untuk diprioritaskan atas seluruh aset murni milik debitur asal (pewaris) tanpa ada campur tangan dari hutang-hutang pribadi ahli waris itu sendiri.

Sebagaimana ditegaskan dalam studi oleh Aleaputra dan Wiraguna, perlindungan terhadap hak hak ahli waris dalam sengketa kewarisan di Indonesia memerlukan kepastian norma yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga fungsional dalam melindungi kekayaan pribadi dari tuntutan pihak ketiga yang bersifat ekstrinsik.(Aleaputra and Wiraguna, 2024) Lebih lanjut lagi, efektivitas penggunaan Hak *Beneficiare* sangat bergantung pada rigiditas prosedural yang diamanatkan secara eksplisit oleh undang undang. Ketentuan dalam Pasal 1023 ayat (2) KUHPerduta mewajibkan adanya pernyataan resmi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan tersebut terbuka. Prosedur ini bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan merupakan implementasi dari prinsip publisitas dalam hukum perdata yang bertujuan memberikan informasi hukum kepada para kreditur.

Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai *legal notice* bagi para pihak ketiga untuk mengetahui bahwa *boedel* waris sedang dalam status terbatas sehingga mereka tidak memiliki legitimasi untuk melakukan eksekusi terhadap harta pribadi milik ahli waris. Ketiadaan kepatuhan terhadap formalitas ini dapat berakibat fatal secara yuridis di mana ahli waris dapat kehilangan hak istimewanya dan dianggap telah melakukan penerimaan murni demi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Nur mengenai kompleksitas hak waris dalam dualisme hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap prosedur formal sering kali menyebabkan hilangnya hak hak keperdataan yang bersifat permanen.(Nur, 2025)

Aspek krusial lainnya dalam pengaturan ini adalah kewajiban inventarisasi harta peninggalan atau *boedelbeschrijving*. Ahli waris yang menggunakan Hak *Beneficiare* memikul tanggung jawab hukum untuk bertindak sebagai pengelola atau *vereffenaar* yang jujur dan transparan. Mereka diwajibkan mencatat seluruh aset serta utang secara saksama dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk masa berpikir atau *recht van beraad* selama empat bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 1024 KUHPerduta.

Masa penangguhan ini sangat krusial karena memberikan perlindungan sementara dari segala jenis penyitaan atau eksekusi utang oleh kreditur. Analisis ini memperkuat argumentasi dalam penelitian Senoaji bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi ahli waris merupakan bagian integral dari kepastian hukum dalam transaksi hukum keluarga dan pertanahan.(Senoaji, Marniati and Widyanti, 2023) Dengan adanya masa berpikir tersebut, ahli waris dapat mengevaluasi secara objektif status solvabilitas dari *boedel* waris sebelum mengambil keputusan hukum yang final. Secara teoretis, kedudukan Hak *Beneficiare* mencerminkan berlakunya asas perlindungan kepentingan yang seimbang dalam ranah hukum privat. Di satu sisi, instrumen ini melindungi ahli waris dari jeratan utang yang tidak mereka buat secara pribadi, dan di sisi lain tetap menjamin bahwa aset pewaris tidak disembunyikan dan akan dibagikan kepada para kreditur secara adil sesuai urutan prioritas piutang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmatun dan Sahrudin, otonomi untuk menentukan sikap baik itu menerima secara murni, menolak, maupun menerima dengan hak istimewa merupakan perwujudan dari kedaulatan individu yang diakui oleh negara.(Rahmatun and Sahrudin, 2024a) Oleh karena itu, pengaturan Hak *Beneficiare* dalam hukum positif Indonesia merupakan manifestasi dari nilai keadilan distributif yang mencegah dialihkannya beban finansial secara tidak proporsional kepada generasi berikutnya, sekaligus menjaga stabilitas lalu lintas hukum melalui pemisahan harta yang terukur dan berdasar pada asas kepastian hukum yang adil.

### **3.2 Limitasi Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Pemisahan *Boedel* Waris dan Risiko Kreditur**

Konsepsi tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam sistem KUHPPerdata berangkat dari asas universalitas peralihan hak dan kewajiban yang secara otomatis melekat sejak saat terbukanya warisan. Namun demikian, keberlakuan asas tersebut tidak bersifat absolut tanpa batas, melainkan tunduk pada pilihan hukum yang diambil oleh ahli waris, khususnya dalam hal penerimaan secara *beneficiare* yang melahirkan konsekuensi pemisahan antara harta pribadi ahli waris dengan harta peninggalan pewaris. Pemisahan ini memiliki implikasi yuridis yang sangat signifikan karena mencegah terjadinya percampuran harta (*confusio bonorum*) yang berpotensi merugikan ahli waris apabila beban utang pewaris lebih besar daripada aktiva yang tersedia. Dalam kajian yang dilakukan oleh Rizky Ananda Putra dalam artikelnya "*Pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris dalam Perspektif KUHPPerdata*", ditegaskan bahwa pemisahan harta merupakan instrumen perlindungan hukum yang memungkinkan ahli waris terhindar dari tanggung jawab pribadi atas utang pewaris di luar nilai *boedel* waris. Dengan demikian, konstruksi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap potensi kerugian ekonomi yang tidak proporsional bagi ahli waris.(Putra, 2022)

Pemisahan antara harta pribadi dan harta warisan dalam konteks Hak *Beneficiare* melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang menempatkan *boedel* waris sebagai satu-satunya sumber pelunasan utang pewaris. Artinya, segala bentuk klaim dari kreditur hanya dapat ditujukan terhadap harta peninggalan tersebut tanpa dapat menjangkau kekayaan pribadi ahli waris. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Dwi Putri Lestari dalam "*Analisis Yuridis Penerimaan Warisan Secara *Beneficiare* dalam KUHPPerdata*", yang menyatakan bahwa penerimaan *beneficiare* secara substansial menciptakan entitas hukum tersendiri berupa *boedel* waris yang terpisah dari subjek hukum ahli waris.(Lestari, 2021) Dengan adanya pemisahan ini, ahli waris bertindak bukan sebagai debitur pribadi, melainkan sebagai pengelola harta peninggalan yang bertanggung jawab secara terbatas. Oleh karena itu, konstruksi ini mempertegas

bahwa kewajiban ahli waris bukanlah kewajiban personal, melainkan kewajiban representatif yang melekat pada statusnya sebagai penerima warisan secara bersyarat.

Mekanisme pelunasan utang kepada kreditur dalam skema Hak Beneficiare dalam praktiknya dilakukan melalui proses pemberesan (*vereffening*) yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ahli waris berkewajiban untuk melakukan inventarisasi seluruh harta dan utang pewaris, kemudian menggunakan hasil likuidasi aset untuk membayar para kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diakui dalam hukum perdata. Sebagaimana dijelaskan oleh Hendra Wijaya dalam artikelnya "*Perlindungan Kreditur dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPperdata*", mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan distributif di mana kreditur tetap memperoleh pelunasan secara proporsional tanpa mengorbankan kepentingan ahli waris secara berlebihan. (Wijaya, 2020) Dengan demikian, pelunasan utang dalam konteks ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti tata urutan hukum yang memastikan adanya keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap ahli waris.

Kondisi habisnya harta warisan sebelum pelunasan utang secara penuh juga menimbulkan implikasi terhadap kedudukan hukum kreditur, yang dalam hal ini harus menerima risiko kerugian sebagai konsekuensi dari keterbatasan *boedel* waris. Dalam perspektif hukum, keadaan ini bukan merupakan bentuk wanprestasi dari ahli waris, melainkan konsekuensi dari sistem tanggung jawab terbatas yang diakui oleh KUHPperdata. Menurut penelitian oleh Andi Saputra dalam "*Risiko Kreditur dalam Penerimaan Warisan Secara Beneficiair*", kreditur pada dasarnya telah dianggap mengetahui risiko hukum ini sejak awal, terutama karena adanya prinsip publisitas melalui pendaftaran penerimaan beneficiair di pengadilan negeri. (Saputra, 2024) Oleh karena itu, sistem ini menempatkan risiko secara proporsional antara para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dibebani secara tidak adil.

Pada akhirnya, konstruksi tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dalam kerangka Hak Beneficiare menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan individu dan kepastian hukum dalam sistem kewarisan perdata. Di satu sisi, ahli waris dilindungi dari kemungkinan kehilangan harta pribadinya akibat utang pewaris, sementara di sisi lain kreditur tetap diberikan akses terhadap pelunasan melalui mekanisme pemberesan harta warisan. Sebagaimana dikemukakan oleh Budi Santoso dalam "*Asas Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPperdata*", sistem ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional yang menjadi dasar dalam hukum privat modern. (Santoso, 2021) Dengan demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab terbatas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa distribusi beban dan manfaat dalam hubungan kewarisan berlangsung secara adil dan rasional.

Analisis kritis terhadap mekanisme pelunasan ini memperlihatkan adanya kompleksitas pada tataran praktik, terutama ketika dihadapkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPperdata mengenai asas *paritas creditorum* (kesetaraan kreditur) dan hak preferen. Dalam hal aktiva warisan lebih kecil dari *pasiva* (keadaan defisit), ahli waris tidak bisa membagikan harta secara acak atau berdasarkan siapa yang menagih lebih dulu. Hukum mewajibkan ahli waris untuk memprioritaskan kreditur separatis (pemegang Hak Tanggungan, Gadai, atau Fidusia), dilanjutkan dengan kreditur istimewa (seperti tunggakan pajak kepada negara atau biaya perawatan sakit terakhir pewaris), dan terakhir barulah sisa harta dibagikan secara prorata kepada kreditur *konkuren* (kreditur biasa). (Maiyoril, Harianto and Rizana, 2024) Kesalahan ahli waris dalam mendistribusikan aset di luar hierarki ini dapat dikategorikan sebagai tindakan cacat

hukum yang membatalkan status *beneficiair*-nya, sehingga kehati-hatian ekstra mutlak diperlukan.

Bahkan, jika pihak kreditur merasa proses *vereffening* oleh ahli waris berjalan lambat atau diduga tidak adil, sistem hukum Indonesia menyediakan katup pengaman lain berupa pranata kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta peninggalan dari seorang pewaris yang berutang pada dasarnya dapat dimohonkan pailit oleh para krediturnya (Pasal 207 UU Kepailitan). (Bagus Prayitno, Septiandani and Triasih, 2025) Jika *boedel* waris dipailitkan, maka hak pengurusan beralih dari tangan ahli waris kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Langkah ini mengeliminasi dominasi ahli waris atas harta tersebut, namun di sisi lain kembali menegaskan prinsip bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan murni terhadap harta peninggalan tersebut tanpa menyentuh asset individual sang ahli waris.

Akan tetapi, dalam praktik perkreditan kontemporer, lembaga keuangan perbankan sering kali berupaya melakukan mitigasi risiko dengan menyiasati limitasi tanggung jawab ini melalui instrumen kontrak ekstra-yudisial. Salah satu modus operandi yang kerap ditemui adalah tindakan bank yang meminta ahli waris untuk menandatangani akta "Pembaruan Utang" atau Novasi Subyektif Pasif atas nama ahli waris itu sendiri ketika pewaris meninggal dunia. Dengan menandatangani akta novasi tersebut, ahli waris yang semula hanya berkedudukan sebagai pengelola (*vereffenaar*), tanpa disadari mengikatkan diri sebagai debitur baru yang bertanggung jawab secara pribadi. (Isnina, 2021)

Hal ini secara langsung menggugurkan perlindungan Hak *Beneficiare* dan mengembalikan posisi ahli waris pada tanggung jawab *ultra vires hereditatis* (bertanggung jawab penuh hingga ke harta pribadinya). Praktik empiris ini mengindikasikan bahwa kepastian perlindungan normatif yang ditawarkan oleh Hak *Beneficiare* sering kali tumpul ketika berhadapan dengan superioritas posisi tawar (*bargaining power*) lembaga perbankan dalam penyusunan kontrak baku.

### **3.3 Implikasi Hukum dan Problematika Penerapan Hak *Beneficiare* dalam Praktik Kewarisan di Indonesia**

Implikasi hukum dari penerapan Hak *Beneficiare* dalam praktik kewarisan di Indonesia pada dasarnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tanggung jawab absolut menuju tanggung jawab terbatas yang berbasis pada prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, penerimaan warisan secara *beneficiair* tidak hanya berdampak pada hubungan internal antara ahli waris dan *boedel* waris, tetapi juga mempengaruhi relasi eksternal dengan pihak ketiga, khususnya kreditur. Hal ini karena adanya pemisahan harta yang secara yuridis menegaskan bahwa kewajiban pelunasan utang tidak lagi bersifat personal, melainkan terbatas pada nilai harta peninggalan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen dalam artikelnya "*Kewarisan dalam Hukum Nasional*", sistem hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik sehingga penerapan konsep-konsep seperti tanggung jawab terbatas sering kali menghadapi tantangan interpretatif dalam praktik. (Kurnia, Fernandha and Goldwen, 2023) Dengan demikian, implikasi hukum dari Hak *Beneficiare* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sistemik dalam struktur hukum kewarisan nasional.

Penerapan Hak *Beneficiare* dalam praktik juga menghadapi problematika yang bersumber dari rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum yang tersedia. Banyak ahli waris yang tidak mengetahui adanya opsi penerimaan warisan secara bersyarat, sehingga secara tidak sadar melakukan penerimaan murni yang

berakibat pada pencampuran harta dan timbulnya tanggung jawab penuh atas utang pewaris. Fenomena ini sejalan dengan temuan Anton dkk. dalam *"Hukum Waris Nasional Perbandingan antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, dan Hukum Waris Adat"*, yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara komprehensif aturan hukum kewarisan yang berlaku sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. (Anton *et al.*, 2025) Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas Hak Beneficiare tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh tingkat literasi hukum masyarakat.

Problematika lain yang tidak kalah penting adalah kompleksitas prosedural dalam pelaksanaan Hak Beneficiare itu sendiri. Kewajiban untuk melakukan pernyataan di pengadilan negeri, inventarisasi harta secara rinci, serta pemenuhan tenggat waktu tertentu sering kali menjadi hambatan administratif bagi ahli waris. Dalam praktik, prosedur ini kerap dianggap rumit dan memerlukan biaya serta waktu yang tidak sedikit, sehingga sebagian ahli waris enggan menggunakan hak tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nor Annisa Rahmatillah dalam *"Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia Sebuah Tinjauan Normatif"*, bahwa kompleksitas sistem hukum yang plural dan prosedural sering kali menimbulkan kesulitan implementasi di tingkat masyarakat. (Rahmatillah, 2024) Oleh karena itu, secara praktis Hak Beneficiare belum sepenuhnya optimal digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum.

Selain itu, terdapat pula problematika terkait kepastian hukum bagi kreditur dalam hal penerapan Hak Beneficiare. Dalam kondisi di mana harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, kreditur harus menerima kenyataan bahwa sebagian piutangnya tidak dapat ditagih. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan yang berpotensi memicu sengketa hukum, terutama apabila kreditur merasa dirugikan oleh keterbatasan tanggung jawab ahli waris. Sebagaimana dikemukakan oleh Rama Fachreza Aleaputra dan Sidi Ahyar Wiraguna dalam *"KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia"*, sengketa kewarisan di Indonesia semakin kompleks akibat ketidakseimbangan antara norma hukum dan kebutuhan keadilan praktis. (Rama Fachreza Aleaputra and Wiraguna, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Hak Beneficiare perlu diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang proporsional bagi kreditur.

Dalam praktik juga sering ditemukan permasalahan berupa penyalahgunaan atau ketidakjujuran dalam proses inventarisasi harta warisan oleh ahli waris. Ketidakterbukaan dalam mencatat aset dan utang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur serta merusak prinsip keadilan yang menjadi dasar dari Hak Beneficiare. Dalam konteks ini, penelitian oleh Richi Shopia Purba dkk. dalam *"Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan"* menunjukkan bahwa praktik peralihan harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan sengketa. (Purba, Purba and Sembiring, 2024) Oleh karena itu, integritas dan transparansi ahli waris menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan Hak Beneficiare.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Hak Beneficiare secara normatif menawarkan perlindungan hukum yang ideal bagi ahli waris, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan prosedural. Mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kompleksitas prosedur, hingga potensi konflik kepentingan antara ahli waris dan kreditur, semuanya menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas instrumen hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar Hak

Beneficiare dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme perlindungan yang adil dan seimbang dalam sistem kewarisan perdata di Indonesia.

Secara doktriner, Hak *Beneficiare* merupakan jalan tengah yang diberikan oleh undang-undang untuk memitigasi kekakuan prinsip *confusio bonorum* (percampuran harta). Tanpa penggunaan hak ini, ahli waris dianggap menerima warisan secara murni (*zuivere aanvarding*), yang mengakibatkan ia bertanggung jawab secara pribadi (*ultra vires hereditatis*) atas seluruh utang pewaris, bahkan dengan menggunakan harta kekayaan pribadinya sendiri. (Setiawan and dkk., 2021) Pitlo menegaskan bahwa Hak *Beneficiare* adalah sebuah "hak istimewa" yang menunda kepastian status ahli waris hingga proses inventarisasi selesai dilakukan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, sering terjadi gugatan dari lembaga perbankan kepada ahli waris atas utang kredit yang macet. Salah satu preseden penting dapat dilihat dalam Putusan MA No. 1383 K/Pdt/2012. Dalam perkara ini, pihak bank menggugat ahli waris untuk melunasi sisa utang meskipun agunan yang ada telah dieksekusi dan nilainya tidak mencukupi. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas pada harta peninggalan yang diterimanya. (Dewi, Fitriana and Elvira, 2024) Analisis atas putusan ini menunjukkan bahwa Hakim Agung menerapkan jiwa dari Hak *Beneficiare* meskipun dalam persidangan tidak terbukti adanya pendaftaran formal sesuai Pasal 1023 KUHPperdata.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma legalistik-formal ke paradigma keadilan substansial. Hakim cenderung melindungi ahli waris agar tidak memikul beban utang yang tidak adil karena tidak pernah dinikmati manfaatnya oleh ahli waris tersebut. (Nurhaliza, Hamdani and Basri, 2024) Namun putusan ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi sektor perbankan. Jika setiap ahli waris dapat secara otomatis dianggap sebagai ahli waris *beneficiare* tanpa prosedur pendaftaran, maka risiko kredit di Indonesia akan meningkat karena tidak adanya kepastian pelunasan utang dari pihak yang meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara peraturan perbankan (terkait asuransi jiwa kredit) dengan hukum kewarisan perdata guna memberikan perlindungan yang seimbang.

Selain persoalan literasi hukum masyarakat, problematika implementasi Hak *Beneficiare* berakar pada prosedur inventarisasi harta peninggalan (*boedelbeschrijving*) yang diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1024 jo. Pasal 1030 KUHPperdata, setelah ahli waris mendaftarkan kehendaknya di Pengadilan Negeri, mereka diwajibkan untuk membuat pencatatan harta peninggalan secara otentik yang melibatkan Notaris atau Balai Harta Peninggalan (BHP).

Namun, dalam praktiknya, keterlibatan BHP sering kali menciptakan apa yang disebut sebagai *bureaucratic bottleneck* (hambatan birokrasi) dalam penyelesaian harta warisan. Proses inventarisasi resmi memakan biaya administrasi yang tidak sedikit, mulai dari biaya pendaftaran, biaya Notaris, hingga tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (Nurhasanah and dkk., 2025) Bagi ahli waris dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang menghadapi harta warisan "defisit" (di mana utang lebih besar dari aset), biaya inventarisasi ini justru menambah beban finansial baru. Ironisnya, undang-undang menetapkan bahwa biaya penyelesaian dan inventarisasi ini dibebankan pada harta peninggalan itu sendiri (Pasal 1031 KUHPperdata). (Dhea and dkk., 2024) Jika harta peninggalan sejak awal sudah tidak memiliki likuiditas, maka proses hukum ini menjadi terhenti (*deadlock*), menyebabkan status ahli waris menggantung dan rentan digugat secara murni oleh kreditur.

Analisis kritis terhadap prosedur ini menunjukkan bahwa KUHPerduta yang dirumuskan pada abad ke-19 beranggapan bahwa setiap harta peninggalan memiliki wujud fisik yang mudah dihitung dan dilacak. Di era modern, aset pewaris dapat berupa instrumen investasi digital, saham tanpa warkat (*scripless*), hingga aset kripto yang terdesentralisasi, di mana aksesnya tertutup oleh kata sandi privat pewaris. Di sisi lain, utang pewaris juga dapat berbentuk tagihan kartu kredit atau pinjaman *online (fintech lending)* yang akumulasi bunganya berjalan sangat cepat. Dalam praktiknya, utang pewaris yang paling signifikan sering kali berupa kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit modal kerja yang dijamin dengan tanah dan bangunan. Ketika pewaris meninggal dunia dan ahli waris mengajukan Hak *Beneficiare* (yang memberikan masa penangguhan atau *recht van beraad* selama empat bulan), timbul konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan).

Berdasarkan Pasal 1027 KUHPerduta, selama masa penangguhan (masa berpikir), ahli waris tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai ahli waris dan segala eksekusi perdata terhadap harta peninggalan harus ditangguhkan. Namun, dari perspektif hukum jaminan, pemegang Hak Tanggungan memiliki hak eksekusi langsung (*parate executie*) berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang dasarnya bersifat *droit de suite* (mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda itu berada). (Hutabarat, Sunarmi and Robert, 2025) Secara dogmatis, lembaga perbankan sering berargumen dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana UU Hak Tanggungan mengesampingkan ketentuan penangguhan dalam KUHPerduta. Hal ini menempatkan ahli waris dalam posisi yang sangat dilematis. Meskipun mereka telah berlindung di balik Hak *Beneficiare*, bank tetap dapat melelang rumah peninggalan tersebut.

Analisis yuridis terhadap benturan ini menyimpulkan bahwa Hak *Beneficiare* sebenarnya hanya memberikan "perisai" terhadap kreditur konkuren (kreditur tanpa jaminan), namun sangat lemah ketika berhadapan dengan kreditur separatis (pemegang jaminan). Konsekuensinya, keadilan distributif yang dicita-citakan oleh Hak *Beneficiare* sering kali tereduksi oleh dominasi hukum jaminan yang lebih berpihak pada kepastian perputaran modal perbankan. Pasal ini menegaskan bahwa ahli waris yang terbukti menggelapkan atau menyembunyikan barang-barang yang termasuk dalam *boedel* waris secara otomatis kehilangan hak istimewa (*verval van recht*) dan dianggap sebagai ahli waris yang menerima secara murni. (Dalimunthe, 2017)

Penerapan norma ini dalam praktik peradilan Indonesia melahirkan dinamika penafsiran mengenai batasan "iktikad buruk" (*kwade trouw*). Sebagai contoh komparatif dalam yurisprudensi (sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan tingkat pertama dan banding), kreditur sering kali mendalilkan bahwa tindakan ahli waris mencairkan tabungan pewaris untuk biaya pemakaman atau selamat dianggap sebagai tindakan "menggelapkan" harta warisan. Namun, hakim umumnya melakukan penafsiran sosiologis-kontekstual. Jika pengeluaran harta warisan digunakan semata-mata untuk pengurusan jenazah yang layak (yang mana merupakan utang yang diprioritaskan oleh hukum perdata itu sendiri), maka tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan. (Meliala, 2018)

Namun sebaliknya, apabila ahli waris membalik nama kendaraan bermotor milik pewaris menjadi atas nama pribadinya sebelum proses inventarisasi utang selesai, pengadilan akan secara mutlak mencabut perlindungan Hak *Beneficiare*. Analisis terhadap doktrin ini menunjukkan adanya adopsi prinsip *piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan ke dalam ranah hukum kewarisan yang dapat diistilahkan sebagai *piercing the inheritance veil*. Ketika ahli waris menyalahgunakan pemisahan harta untuk tujuan curang, hukum akan menyingkap tabir pelindung tersebut dan

membebankan tanggung jawab hingga ke harta kekayaan pribadi sang ahli waris. Hal ini membuktikan bahwa Hak *Beneficiare* bukan sekadar hak administratif, melainkan sebuah kontrak moral antara ahli waris, hukum, dan kreditur yang mewajibkan kejujuran mutlak (*uberrimae fides*). (Satrio, 1992)

Menguji efektivitas konsep *beneficiare* dalam konteks saat ini mengungkapkan beberapa kelemahan mendasar. Pertama, jangka waktu "empat bulan" untuk melakukan inventarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara dianggap terlalu singkat dalam kompleksitas ekonomi modern, di mana aset dan utang bisa tersebar lintas negara atau dalam bentuk aset digital yang sulit dideteksi. Kedua, adanya tumpang tindih antara hukum perdata Barat (KUHPerdara) dengan hukum Islam (KHI) di Indonesia menciptakan dualisme prosedur. Dalam KHI, pada dasarnya setiap ahli waris adalah ahli waris *beneficiare* karena Pasal 175 ayat (2) KHI secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap utang terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu melakukan unifikasi atau setidaknya harmonisasi aturan terkait batas tanggung jawab ahli waris. Model hak *beneficiare* dalam KUHPerdara yang sangat birokratis mulai tertinggal dibandingkan prinsip dalam KHI yang lebih memberikan perlindungan otomatis. Penulis berpendapat bahwa demi mencapai kemanfaatan hukum, status ahli waris *beneficiare* seharusnya menjadi status *default* (standar), kecuali jika ahli waris secara tegas menyatakan menerima warisan secara murni. Hal ini akan mencegah terjadinya pemiskinan ahli waris akibat ketidaktahuan prosedur administratif yang usang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Hak *Beneficiare* merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang sangat esensial dalam tata hukum kewarisan perdata di Indonesia guna mencegah terjadinya *confusio bonorum* (percampuran harta) yang dapat menjerat ahli waris ke dalam kondisi warisan defisit (*hereditas damnosa*). Melalui hak ini, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dibatasi secara tegas hanya sebatas nilai *boedel* waris (prinsip *limited liability*), sehingga harta kekayaan pribadi ahli waris tetap terlindungi, sekaligus memberikan "keadilan prosedural" bagi kreditur melalui inventarisasi harta yang transparan. Walaupun demikian, efektivitas perlindungan normatif ini dalam praktiknya masih terhambat oleh berbagai problematika empiris, mulai dari kompleksitas dan mahalannya prosedur pendaftaran di pengadilan, dominasi kreditur separatis (lembaga perbankan) yang kerap menyasati batasan hukum melalui praktik kontrak baku atau novasi subyektif pasif, hingga sangat rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah beserta otoritas peradilan untuk menyederhanakan prosedur birokrasi terkait permohonan Hak *Beneficiare* agar lebih terjangkau, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat awam, diiringi dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang masif. Selain itu, sangat mendesak bagi regulator sektor keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengeluarkan regulasi teknis yang mengawasi ketat serta melarang praktik-praktik perbankan yang secara sepihak "memaksa" ahli waris menjadi debitur baru melalui pembaruan utang di luar kapasitas *boedel* waris. Dengan adanya sinergi antara literasi masyarakat, penyederhanaan prosedur, dan pengawasan perbankan yang ketat, kepastian hukum serta keadilan distributif dalam penyelesaian sengketa kewarisan perdata di Indonesia niscaya dapat terwujud secara optimal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A.S. (2022) "Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau dari Burgerlijk Wetboek," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.97>.
- Aleaputra, R.F. and Wiraguna, S.A. (2024) "KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), pp. 210–230. Available at: <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.210-230>.
- Aleaputra, R F and Wiraguna, S.A. (2025) "KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6922>.
- Aleaputra, Rama Fachreza and Wiraguna, S.A. (2025) "KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6922>.
- Anton, A. *et al.* (2025) "Hukum Waris Nasional Perbandingan antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, dan Hukum Waris Adat," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), pp. 40–55. Available at: <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>.
- Dalimunthe, D. (2017) "Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 3(2), pp. 1–17.
- Dewi, A.S., Fitriana, D. and Elvira (2024) "Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia," *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 105–112. Available at: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Dhea, N. and dkk. (2024) "Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>.
- Holik, A. (2024) "Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Jurnal Qarnain*, 2(1), pp. 1–15.
- Hutabarat, A.G., Sunarmi, S. and Robert, R. (2025) "Perlindungan Kreditur Separatis terhadap Jangka Waktu Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Proses Insolvensi," *Binamulia Hukum*, 14(1), pp. 173–186. Available at: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1007>.
- Isnina (2021) "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (SINTESA)*, 1(1), pp. 828–832. Available at: <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.415>.
- Kurnia, I., Fernandha, R.D. and Goldwen, F. (2023) "Kewarisan dalam Hukum Nasional," *Jurnal Serina Abdimas*, 1(4), pp. 110–120. Available at: <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i4.28312>.
- Lestari, D.P. (2021) "Analisis Yuridis Penerimaan Warisan Secara Beneficiair dalam KUHPerdata," *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), pp. 80–95. Available at: <https://doi.org/10.21070/jihr.v8i1.1489>.
- Maiyoril, C., Harianto, W. and Rizana (2024) "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata terhadap Warisan

- dalam Bentuk Utang di Indonesia,” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.31849/jurkim.v4i1.19026>.
- Meliala, D.S. (2018) *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muis, I.F., Ikhwanisyah, I. and Handayani, T. (2022) “Kedudukan Kreditur Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), pp. 277–288. Available at: <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.784>.
- Nadriana, L. and Judiasih, S.D. (2017) “Perlindungan Hukum terhadap Harta Ahli Waris dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), pp. 93–105. Available at: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2i1.99>.
- Nadriana, L. and Suparman, E. (2017) “Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), pp. 393–411. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art3>.
- Nur, W. (2023) “Hak Waris Anak Hasil Surogasi dalam Dualisme Hukum Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), pp. 1–12.
- Nur, W. (2025) “Hak Waris Anak Hasil Surogasi dalam Dualisme Hukum Indonesia,” *Jurnal Legal Review*, 7(1), p. 22. Available at: <https://doi.org/10.15294/jlr.v7i1.61234>.
- Nurhaliza, N., Hamdani and Basri, H. (2024) “Penyelesaian Sengketa Akibat Ketidakmampuan Ahli Waris dalam Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18810>.
- Nurhasanah and dkk. (2025) “Analisis Yuridis Batas Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Proses Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Kepailitan Ahli Waris PT Krama Yudha,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.51574/jim.v4i2.929>.
- Palayukan, Y. (2021) “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, 9(4), pp. 80–88.
- Parenanda, J.T. (2023) “Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata,” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Masyarakat*, 5(1), pp. 35–51. Available at: <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>.
- Prayitno, B, Septiandani, D. and Triasih, D. (2025) “Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan,” *Semarang Law Review*, 6(1), pp. 15–25.
- Prayitno, Bagus, Septiandani, D. and Triasih, D. (2025) “Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), pp. 184–197. Available at: <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11902>.
- Purba, R.S., Purba, H. and Sembiring, R. (2024) “Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), pp. 45–60. Available at: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1634>.
- Putra, R.A. (2022) “Pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris dalam Perspektif KUHPperdata,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), pp. 130–150. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8>.

- Rahmatillah, N.A. (2024) "Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia Sebuah Tinjauan Normatif," *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 4(2), pp. 80–95. Available at: <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.9043>.
- Rahmatun, D.R. and Sahrudin (2024a) "Hak Menolak Menjadi Ahli Waris," *Semarang Law Review*, 6(1), pp. 40–46. Available at: <https://doi.org/10.15294/slr.v6i1.56789>.
- Rahmatun, D.R. and Sahrudin (2024b) "Hak Menolak Menjadi Ahli Waris Studi Menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam," *Private Law*, 5(2), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.5290>.
- Rahmawati, S. (2023) "Kedudukan Ahli Waris dalam Penyelesaian Utang Pewaris Berdasarkan KUHPerdota," *Jurnal Justitia*, pp. 120–140. Available at: <https://doi.org/10.14710/justitia.2023.13456>.
- Saesel, A.M.M. (2023) "Pertanggungjawaban atas Pemenuhan Pembayaran Hutang oleh Ahli Waris," *Jurnal Private Law*, 4(2), pp. 105–112.
- Santoso, B. (2021) "Asas Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdota," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), pp. 290–310. Available at: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.301>.
- Saputra, A. (2024) "Risiko Kreditur dalam Penerimaan Warisan Secara Beneficiair," *Jurnal Yuridika*, 39(1), pp. 60–85. Available at: <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.45678>.
- Satrio, J. (1992) *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Senoaji, A., Marniati, F.S. and Widyanti, A.N. (2023) "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris sebagai Penjual dalam Jual Beli Hak atas Tanah Terkait Tanah Warisan," *Jurnal Private Law*, 11(1), pp. 80–84. Available at: <https://doi.org/10.20961/uibel.v11i1.72134>.
- Senoaji, A., Marniati, F.S. and Widyanti, A.N. (2025) "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris sebagai Penjual dalam Jual Beli Hak atas Tanah Terkait Tanah Warisan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.11598>.
- Setiawan, M.R. and dkk. (2021) "Perlindungan Hukum Kreditur dalam Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.30742>.
- Subekti, R. (2003) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syuhada, S. (2021) "Pelimpahan Hutang terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 Ayat (1) KUHPerdota: Analisis Perspektif Hukum Islam," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), pp. 183–204. Available at: <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i2.445>.
- Tulung, R.P.W. (2025) "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Kredit," *Lex Privatum*, 13(2), pp. 60–67.
- Wijaya, H. (2020) "Perlindungan Kreditur dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdota," *Jurnal Arena Hukum*, 13(2), pp. 200–220. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6>.